



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIYANTO BIN SUYONO;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/23 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krasaan Rt/Rw. 04/01 Desa Kumpulrejo
Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Riyanto Bin Suyono ditangkap pada tanggal 14 September 2024;
Terdakwa Riyanto Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO BIN SUYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Tanpa hak, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), (3) yaitu Setiap orang dilarang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) , (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RIYANTO BIN SUYONO, dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus platik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir : jumlah keseluruhan : 110 (seratus sepuluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sukun Excektive warna putih kombinasi biru merah”;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo, Type A3s, warna hitam, No. Imei : 357591067844677, dengan no sim card/wa : 0881-6208-072;

Dirampas untuk negara;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RIYANTO Bin SUYONO pada hari Sabtu tanggal 14 bulan September 2024 sekira jam 21.15 Wib atau setidaknya didalam tahun 2024 bertempat di area Hotel Olympic yang beralamat di Jalan Veteran nomor 88 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro telah melakukan *"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kos milik terdakwa mendapatkan pesan via Whatsapp dari saksi SELLI dimana sebelumnya terdakwa sudah berkenalan dengan saksi SELLI melalui aplikasi Facebook kemudian dalam percakapan via Whatsapp saksi SELLI menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan obat keras jenis pil LL dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SELLI bahwa terdakwa sedang tidak memiliki obat keras jenis pil LL sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi SELLI akan mencari obat keras jenis pil LL dahulu.

-Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 bulan September tahun 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kos terdakwa menghubungi saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) melalui aplikasi Whatsapp dimana dalam percakapannya terdakwa menanyakan kepada saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) perihal kepemilikan obat keras jenis pil LL dimana sebelumnya terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali mendapatkan obat keras jenis pil LL dari saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kemudian saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menjelaskan kepada terdakwa bahwa saat ini saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tidak memiliki obat keras jenis pil LL tetapi harus memesan terlebih dahulu kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk memesan obat keras jenis pil LL sebanyak 10 (sepuluh) tik dimana 1 (satu) tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil LL kemudian terdakwa dan saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bersepakat untuk memesan obat keras jenis pil LL sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga per 1 (satu) tiknya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah sehingga terdakwa harus membayar kepada saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB saksi SELLI menghubungi terdakwa guna menanyakan ketersediaan obat keras jenis pil LL kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah memilikinya kemudian terdakwa mengatakan akan mengantarkan kepada saksi SELLI disaat terdakwa akan ke Kabupaten Bojonegoro kemudian saksi SELLI menanyakan kepada terdakwa perihal harga pembelian obat keras jenis pil LL kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SELLI bahwa terdakwa menjual seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tiknya kemudian saksi SELLI sepakat untuk membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga total Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran menggunakan uang terdakwa dahulu kemudian akan diganti oleh saksi SELLI

-Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa yang saat itu sedang bekerja di proyek pembangunan di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya didatangi oleh saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yangmana saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menanyakan kepastian pembelian atas obat keras jenis pil LL oleh terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memberikan kepada terdakwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir : jumlah keseluruhan : 110 (seratus sepuluh) Butir kepada terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kepada saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah)



kemudian terdakwa pada pukul 17.15 WIB pulang ke kamar kos terdakwa.

-Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa yang saat itu sudah menghubungi saksi SELLI dimana pada percakapannya terdakwa sudah memiliki obat keras jenis pil LL yang merupakan pesanan dari saksi SELLI kemudian terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Bojonegoro kemudian pada pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di Kabupaten Bojonegoro dan kemudian terdakwa mendatangi saksi SELLI yangmana saksi SELLI mengatakan bahwa saksi SELLI berada di Hotel Olympic kemudian pada pukul 21.15 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SELLI dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan 110 (seratus sepuluh) Butir obat keras jenis pil LL kepada saksi SELLI dan kemudian terdakwa juga dengan tangan kanannya menerima uang dari saksi SELLI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai menyerahkan obat keras tersebut terdakwa bersama dengan saksi SELLI menuju ke lantai 2 hotel olympic kemudian pada pukul 21.30 WIB saksi REGAN JUNEVIN saksi M DICKY dan anggota Resnarkoba Polres Bojonegoro yangmana mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi peredaran obat keras jenis pil LL di Kabupaten Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi kepada terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah yangmana terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang hasil menjual obat keras jenis pil LL yang saksi SELLI kuasai kemudian para saksi penangkap melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi SELLI kemudian menemukan 110 (seratus sepuluh) Butir obat keras jenis pil LL dan diakuinya berasal dari terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa dalam membeli 110 (seratus sepuluh) Butir obat keras jenis pil LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan menjualnya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah sehingga dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.

-Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehasiat/kemanfaatan, dan mutu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RIYANTO Bin SUYONO pada hari Sabtu tanggal 14 bulan September 2024 sekira jam 21.15 Wib atau setidaknya didalam tahun 2024 bertempat di area Hotel Olympic yang beralamat di Jalan Veteran nomor 88 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro "*Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1),* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kos milik terdakwa mendapatkan pesan via Whatsapp dari saksi SELLI dimana sebelumnya terdakwa sudah berkenalan dengan saksi SELLI melalui aplikasi Facebook kemudian dalam percakapan via Whatsapp saksi SELLI menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan obat keras jenis pil LL dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SELLI bahwa terdakwa sedang tidak memiliki obat keras jenis pil LL sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi SELLI akan mencari obat keras jenis pil LL dahulu.

-Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 bulan September tahun 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kos terdakwa menghubungi saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) melalui aplikasi Whatsapp dimana dalam percakapannya terdakwa menanyakan kepada saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) perihal kepemilikan obat keras jenis pil LL dimana sebelumnya terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali mendapatkan obat keras jenis pil LL dari saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kemudian saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menjelaskan kepada terdakwa bahwa saat ini saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) tidak memiliki obat keras jenis pil LL tetapi harus memesan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk memesan obat keras jenis pil LL sebanyak 10 (sepuluh) tik dimana 1 (satu) tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil LL kemudian terdakwa dan saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) bersepakat untuk memesan obat keras jenis pil LL sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga per 1 (satu) tiknya seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah sehingga terdakwa harus membayar kepada saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sleharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudia pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB saksi SELLI menghubungi terdakwa guna menanyakan ketersediaan obat keras jenis pil LL kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah memilikinya kemudian terdakwa mengatakan akan mengantarkan kepada saksi SELLI disaat terdakwa akan ke Kabupaten Bojonegoro kemudian saksi SELLI menanyakan kepada terdakwa perihal harga pembelian obat keras jenis pil LL kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SELLI bahwa terdakwa menjual seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tiknya kemudian saksi SELLI sepakat untuk membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga total Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran menggunakan uang terdakwa dahulu kemudian akan diganti oleh saksi SELLI

-Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa yang saat itu sedang bekerja di proyek pembangunan di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya didatangi oleh saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yangmana saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menanyakan kepastian pembelian atas obat keras jenis pil LL oleh terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memberikan kepada terdakwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir : jumlah keseluruhan : 110 (seratus sepuluh) Butir kepada terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kepada saksi RENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) kemudian terdakwa pada pukul 17.15 WIB pulang ke kamar kos terdakwa.

-Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa yang saat itu sudah menghubungi saksi SELLI dimana pada percakapannya



terdakwa sudah memiliki obat keras jenis pil LL yang merupakan pesanan dari saksi SELLI kemudian terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Bojonegoro kemudian pada pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di Kabupaten Bojonegoro dan kemudian terdakwa mendatangi saksi SELLI yang mana saksi SELLI mengatakan bahwa saksi SELLI berada di Hotel Olympic kemudian pada pukul 21.15 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SELLI dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan 110 (seratus sepuluh) Butir obat keras jenis pil LL kepada saksi SELLI dan kemudian terdakwa juga dengan tangan kanannya menerima uang dari saksi SELLI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai menyerahkan obat keras tersebut terdakwa bersama dengan saksi SELLI menuju ke lantai 2 hotel olympic kemudian pada pukul 21.30 WIB saksi REGAN JUNEVIN saksi M DICKY dan anggota Resnarkoba Polres Bojonegoro yang mana mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi peredaran obat keras jenis pil LL di Kabupaten Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi kepada terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah yang mana terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang hasil menjual obat keras jenis pil LL yang saksi SELLI kuasai kemudian para saksi penangkap melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi SELLI kemudian menemukan 110 (seratus sepuluh) Butir obat keras jenis pil LL dan diakuinya berasal dari terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membeli 110 (seratus sepuluh) Butir obat keras jenis pil LL dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan menjualnya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah sehingga dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa terdakwa merupakan tenaga buruh serabutan yang bekerja di proyek pembangunan di Kota Surabaya dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan terdakwa dalam melakukan praktik kefarmasian yang terkait sediaan farmasi berupa Obat keras tersebut bukan merupakan tenaga ahli di bidang kefarmasian dan melakukan praktek kefarmasian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Regan Junevin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait dengan perkara peredaran obat LL tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama anggota dari Polres Bojonegoro telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB di lantai 2 Hotel Olympic di jalan Veteran Nomor 88 Bojonegoro;
- Bahwa saat diamankan tersebut dari Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A3s Warna Hitam Nomor Imei : 35791067844677 dengan no. simcard/WA : 08816208072;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada mengamankan Saksi Selli pada hari itu juga dan pada Saksi Selli ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran sedang warna bening masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil LL dengan total 110 (seratus sepuluh) butir pil LL;
- Bahwa Saksi Selli mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi Rendi tersebut pada Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tempat proyek bangunan di Telu Golf Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas membeli atau menjual pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M.Dicky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait dengan perkara peredaran obat LL tanpa izin;
- Bahwa Saksi bersama anggota dari Polres Bojonegoro telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB di lantai 2 Hotel Olympic di jalan Veteran Nomor 88 Bojonegoro;
- Bahwa saat diamankan tersebut dari Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A3s Warna Hitam Nomor Imei : 35791067844677 dengan no. simcard/WA : 08816208072;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada mengamankan Saksi Selli pada hari itu juga dan pada Saksi Selli ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran sedang warna bening masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil LL dengan total 110 (seratus sepuluh) butir pil LL;
- Bahwa Saksi Selli mendapatkan pil LL tersebut dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari Saksi Rendi tersebut pada Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tempat proyek bangunan di Telu Golf Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas membeli atau menjual pil LL tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rendy Prasetyo Bin Suwadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait dengan perkara peredaran obat LL tanpa izin;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekira pukul 17.30 WIB, ketika Saksi di rumah telah dihubungi melalui pesan WA oleh Terdakwa dan Terdakwa bilang butuh pil LL, lalu Saksi jawab jika pil LL tersebut habis dan akan Saksi carikan dulu di teman, kemudian Saksi menanyakan butuh berapa banyak dan Terdakwa menjawab butuh 10 (sepuluh) tik. Selanjutnya dirinya juga menanyakan harga pil LL dan Saksi menjawab Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiknya/perbungkusnya, lalu Terdakwa mengatakan nika beesok meminta dibawakan 10 tik pil LL;

- Bahwa Saksi langsung menghubungi Sdr. Oka Als. Gege melalui pesan WA dan berterus terang jika butuh pil LL, selanjutnya Sdr. Oka Als. Gege dan kami sepakat transaksi, kemudian Sdr. Oka Als. Gege menyuruh Skasi agar mengambil pil LL;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Saksi mengambil di tong sampah belakang pemakaman pasar loak Pasar Sepanjang Desa Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo,. Kemudian setelah Saksi mendapat uang, baru Saksi mentransfer sejumlah uang melalui aplikasi DANA kepada Sdr. Oka Als. Gege pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 19.35 WIB;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, ketika berada di proyek bangunan di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Saksi memberikan pil LL sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 110 butir kepadanya, lalu Saksi diberi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Selly Anastasia yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Riyanto Bin Suyono karena ingin mencoba menggunakan pil LL dan saat itu Tanya kepada dirinya kerja di Surabaya, namun dirinya tidak punya dan memberitahu jika akan dicarikan kepada temannya di Surabaya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, sekira jam 02.30 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Riyanto Bin Suyono dengan kalimat "P" kemudian dijawab "SIAPA", lalu dirinya Saksi beritahu jika dipesan WA dengan kata-kata : "SELI BOJONEGORO" lalu olehnya dijawab "KENAPA?" kemudian dirinya Saksi Tanya : "KAPAN KAMU BAWAIN PIL LL" dan dijawab olehnya : "NANTI SABTU PAS PULANG", sehingga dirinya Saksi beritahu jikadipesan WA dengan kata-kata : "KALAU BISA BAWANYA 4 TIK LEBIH" dan dibalas olehnya "BUTUHNYA BERAPA TIK" dan Saksi jawab : "10" TIK, BUAT STOK, PAKAI UANGMU DULU NANTI SAYA GANTI", setelah itu dirinya Saksi Tanya harganya dengan kata-kata

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “1 TIK HARG 35 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu dirinya Tanya di pesan WA dengan kata-kata : “JADI MINTA 10 TIK YA?” san saya Jawab :”IYA GAPAPA MAS”, “SERIUS YA BAWAIN” dan dirinya jawab : “IYA”, lalu setelah komunikasi tersebut Saksi tidak menghubungi dirinya lagi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira jam 17.15 WIB, Saksi baru menghubungi Sdr. Riyanto Bin Suyono lagi melalui pesan WA dengan maksud menanyakan kapan dirinya berangkat menuju ke Kab. Bojonegoro, lalu olehnya dijawab : jika dirinya masih persiapan, kemudian setelah itu dirinya Saksi beritahu jika sudah berangkat dan naik bus agar video call Saksi dan dijawab jika dirinya lagi akan tetapi lupa pukul berapa dan saat itu dirinya Saksi ajak ketemuan di Hotel Olympic Kabupaten Bojonegoro dan dirinya mau, sehingga Saksi setelah itu menunggu dirinya datang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekira jam 21.10 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Riyanto Bin Suyono melalui WA dan dirinya memberitahu jika sudah sampai dan dirinya menanyakan posisi Saksi, lalu dirinya Saksi beritahu jika Saksi berada di halaman parkir hotel. Kemudian Sdr. Riyanto Bin Suyono menuju tempat tersebut sekira jam 21.15 WIB dan setelahnya bertemu Saksi, kemudian setelah kami ngobrol sebentar dirinya Saksi tanya pil LL yang Saksi pesan setelah itupil LL sebanyak 11 (sebelas) buah plastic ukuran sedang warna bening masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil LL dengan total 110 (seratus sepuluh) butir langsung diberikan kepada Saksi, setelah Saksi terima sebaliknya dirinya juga Saksi beri uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari, S.Farm.,Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang farmasi karena pekerjaan dan pendidikan ahli menekuni bidang tersebut, yaitu sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Bojonegoro dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa ahli sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya di bidang Farmasi baik di tingkat Penyidikan maupun di persidangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Bojonegoro, adapun tugas ahli antara lain adalah Pengelolaan Obat, vaksin dan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro, tanggung jawab ahli adalah ahli di bidang Kefarmasian adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang peredaran obat-obatan;
- Bahwa Prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan persedaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui : Pabrik, Distributor Utama/PBF, Apotik, Rumah Sakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya, Toko Obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas), Toko obat tidak berijin (untuk obat bebas);
- Bahwa obat pil LL tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan;
- Bahwa obat tersebut diatas dikatakan tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya , dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dikemas/diracik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standar dan.atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut, terdapat nomor batch, nomor registrasi/ijin edar serta tanggal kadaluarsa;
- Bahwa menurut ahli, tidak dibolehkan untuk membeli untuk digunakan sendiri tanpa ijin dan apa lagi mengedarkannya, karena obat-obatan tersebut diatas menurut Undang-undang menyebabkan halusinasi dan sifat dari obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti Narkoba karena termasuk Golongan Obat Keras;
- Bahwa obat pil LL atau obat pil dobel L tersebut sebenarnya untuk pabrikannya sudah tidak ada, namun Terdakwa hingga saat ini masih bisa mendapatkannya, sehingga menurut ahli bahwa pil LL telah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat ilegal karena tidak ada ijin edar dari pemerintah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 07452/NOF/2024 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboraturium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor bukti 22299/2024/NOF menyimpulkan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah obat pil LL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB di lantai 2 Hotel Olympic di jalan Veteran Nomor 88 Bojonegoro, Terdakwa telah dtangkap oleh pihak Kepolisan Bojonegoro;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A3s Warna Hitam Nomor Imei : 35791067844677 dengan no. simcard/WA : 08816208072;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kos milik Terdakwa mendapatkan pesan via Whatsapp dari Saksi Selli menanyakan kepada Terdakwa perihal pil LL;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selli bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki pil LL sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selli akan mencari pil LL dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kos Terdakwa menghubungi Saksi Rendi melalui aplikasi Whatsapp menanyakan kepada Saksi Rendi perihal pil LL dimana sebelumnya Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali mendapatkan pil LL dari Saksi Rendi;
- Bahwa kemudian Saksi Rendi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saat ini Saksi Rendi tidak memiliki pil LL tetapi harus memesan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rendi untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan pil LL sebanyak 10 (sepuluh) tik dimana 1 (satu) tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rendi bersepakat untuk memesan pil LL sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga per 1 (satu) tiknya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah sehingga Terdakwa membayar kepada Saksi Rendi seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Selli menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan pil LL;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah memilikinya kemudian Terdakwa mengatakan akan mengantarkan kepada Saksi Selli disaat terdakwa akan ke Kabupaten Bojonegoro kemudian Saksi Selli menanyakan kepada Terdakwa perihal harga pembelian obat keras jenis pil LL kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selli bahwa Terdakwa menjual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tiknya;
- Bahwa kemudian Saksi Selli sepakat untuk membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran menggunakan uang Terdakwa dahulu kemudian akan diganti oleh Saksi Selli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di proyek pembangunan di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya didatangi oleh Saksi Rendi yang mana Saksi Rendi menanyakan kepastian pembelian atas pil LL oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Rendi memberikan kepada Terdakwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir : jumlah keseluruhan : 110 (seratus sepuluh) butir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Saksi Rendi, kemudian Terdakwa pada pukul 17.15 WIB pulang ke kamar kos Terdakwa;
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sudah menghubungi Saksi Selli dimana Terdakwa sudah memiliki pil LL yang merupakan pesanan dari Saksi Selli, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Kabupaten Bojonegoro dan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Selli yang mana Saksi Selli mengatakan bahwa Saksi Selli berada di Hotel Olympic;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 21.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Selli dan kemudian Terdakwa menyerahkan 110 (seratus sepuluh) butir pil LL kepada Saksi Selli dan kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Selli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah selesai menyerahkan pil LL tersebut, Terdakwa bersama dengan sejumlah menuju ke lantai 2 hotel olympic yang beralamat di Jalan Veteran nomor 88 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB, pihak Resnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 110 (seratus sepuluh) butir obat keras jenis pil LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan menjualnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) bungkus platik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir : jumlah keseluruhan : 110 (seratus sepuluh) butir;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sukun Excektive warna putih kombinasi biru merah”;
3. Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah HP merk Oppo, Type A3s, warna hitam, No. Imei : 357591067844677, dengan no sim card/wa : 0881-6208-072;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kos milik Terdakwa mendapatkan pesan via Whatsapp dari Saksi Selli menanyakan kepada Terdakwa perihal pil LL;
2. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selli bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki pil LL sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selli akan mencari pil LL dahulu;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



kos Terdakwa menghubungi Saksi Rendi melalui aplikasi Whatsapp menanyakan kepada Saksi Rendi perihal pil LL dimana sebelumnya Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali mendapatkan pil LL dari Saksi Rendi;

4. Bahwa kemudian Saksi Rendi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saat ini Saksi Rendi tidak memiliki pil LL, tetapi harus memesan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rendi untuk memesan pil LL sebanyak 10 (sepuluh) tik dimana 1 (satu) tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rendi bersepakat untuk memesan pil LL sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga per 1 (satu) tiknya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah sehingga Terdakwa membayar kepada Saksi Rendi seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Selli menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan pil LL;

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah memilikinya kemudian Terdakwa mengatakan akan mengantarkan kepada Saksi Selli disaat Terdakwa akan ke Kabupaten Bojonegoro kemudian Saksi Selli menanyakan kepada Terdakwa perihal harga pembelian obat keras jenis pil LL kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selli bahwa Terdakwa menjual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tiknya;

8. Bahwa kemudian Saksi Selli sepakat untuk membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga total Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran menggunakan uang Terdakwa dahulu kemudian akan diganti oleh Saksi Selli;

9. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di proyek pembangunan di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya didatangi oleh Saksi Rendi yang mana Saksi Rendi menanyakan kepastian pembelian atas pil LL oleh Terdakwa;

10. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Rendi memberikan kepada Terdakwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir : jumlah keseluruhan : 110 (seratus sepuluh) butir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi, kemudian Terdakwa pada pukul 17.15 WIB pulang ke kamar kos Terdakwa;

11. Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sudah menghubungi Saksi Selli dimana Terdakwa sudah memiliki pil LL yang merupakan pesanan dari Saksi Selli, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Bojonegoro;

12. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Kabupaten Bojonegoro dan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Selli yang mana Saksi Selli mengatakan bahwa Saksi Selli berada di Hotel Olympic;

13. Bahwa kemudian pada pukul 21.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Selli dan kemudian Terdakwa menyerahkan 110 (seratus sepuluh) butir pil LL kepada Saksi Selli dan kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Selli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

14. Bahwa kemudian setelah selesai menyerahkan pil LL tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Selli menuju ke lantai 2 hotel olympic yang beralamat di Jalan Veteran nomor 88 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

15. Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB, pihak Resnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa dalam membeli 110 (seratus sepuluh) butir obat keras jenis pil LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan menjualnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

17. Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama : melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Atau

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 436 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Terdakwa Riyanto Bin Suyono dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah Terdakwa Riyanto Bin Suyono;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implam, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material, atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan obat menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu?

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kos milik Terdakwa mendapatkan pesan via Whatsapp dari Saksi Selli menanyakan kepada Terdakwa perihal pil LL;
2. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selli bahwa Terdakwa sedang tidak memiliki pil LL sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selli akan mencarikan pil LL dahulu;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kos Terdakwa menghubungi Saksi Rendi melalui aplikasi Whatsapp menanyakan kepada Saksi Rendi perihal pil LL dimana sebelumnya Terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) kali mendapatkan pil LL dari Saksi Rendi;
4. Bahwa kemudian Saksi Rendi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saat ini Saksi Rendi tidak memiliki pil LL tetapi harus memesan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rendi untuk memesan pil LL sebanyak 10 (sepuluh) tik dimana 1 (satu) tik nya berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Rendi bersepakat untuk memesan pil LL sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga per 1 (satu) tiknya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah sehingga Terdakwa membayar kepada Saksi Rendi seharga Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Selli menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan pil LL;
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah memilikinya kemudian Terdakwa mengatakan akan mengantarkan kepada Saksi Selli disaat terdakwa akan ke Kabupaten Bojonegoro kemudian Saksi Selli menanyakan kepada Terdakwa perihal harga pembelian obat keras jenis pil LL kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selli bahwa Terdakwa menjual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tiknya;
8. Bahwa kemudian Saksi Selli sepakat untuk membeli sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan harga total Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran menggunakan uang Terdakwa dahulu kemudian akan diganti oleh Saksi Selli;

9. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di proyek pembangunan di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya didatangi oleh Saksi Rendi yang mana Saksi Rendi menanyakan kepastian pembelian atas pil LL oleh Terdakwa;

10. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Rendi memberikan kepada Terdakwa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir : jumlah keseluruhan : 110 (seratus sepuluh) butir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah kepada Saksi Rendi, kemudian Terdakwa pada pukul 17.15 WIB pulang ke kamar kos Terdakwa;

11. Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sudah menghubungi Saksi Selli dimana Terdakwa sudah memiliki pil LL yang merupakan pesanan dari Saksi Selli, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Bojonegoro;

12. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Kabupaten Bojonegoro dan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Selli yang mana Saksi Selli mengatakan bahwa Saksi Selli berada di Hotel Olympic;

13. Bahwa kemudian pada pukul 21.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Selli dan kemudian Terdakwa menyerahkan 110 (seratus sepuluh) butir pil LL kepada Saksi Selli dan kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Selli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

14. Bahwa kemudian setelah selesai menyerahkan pil LL tersebut, Terdakwa bersama dengan sejumlah menuju ke lantai 2 hotel olympic yang beralamat di Jalan Veteran nomor 88 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

15. Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB, pihak Resnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa dalam membeli 110 (seratus sepuluh) butir obat keras jenis pil LL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan menjualnya dengan harga Rp400.000,00

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus ribu) rupiah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

17. Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 07452/NOF/2024 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboraturium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor bukti 22299/2024/NOF menyimpulkan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa ahli Ita Dianita Wulandari, S.Farm.Apt yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa obat pil LL tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan dan ahli juga menerangkan bahwa obat tersebut diatas dikatakan tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya , dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dikemas/diracik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti Terdakwa setelah membeli 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (seplah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir dari Saksi Rendi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) yang merupakan pesanan dari Saksi Selli yang kemudian Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 110 (seratus sepuluh) butir kepada Saksi Selli, lalu Terdakwa menerima dari Saksi Selli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli maupun menjual pil LL tersebut tidak ada ijin atau resep serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir kepada orang lain yaitu Saksi Selli

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



dengan dengan cara menjualnya yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 11 (sebelas) bungkus platik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir : jumlah keseluruhan : 110 (seratus sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sukun Excektive warna putih kombinasi biru merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo, Type A3s, warna hitam, No. Imei : 357591067844677, dengan no sim card/wa : 0881-6208-072 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Bin Suyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riyanto Bin Suyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil warna bening @ 10 (sepuluh) butir : jumlah keseluruhan : 110 (seratus sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sukun Excektive warna putih kombinasi biru merah; Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo, Type A3s, warna hitam, No. Imei : 357591067844677, dengan no sim card/wa : 0881-6208-072;Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Hendri Irawan,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H. , dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.

Hendri Irawan,S.H.,M.Hum

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Suripta, S.H.,M.Hum.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Bjn